



PUTUSAN

Nomor 1318 K/PID/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh
Terdakwa, telah memutuskan perkara Terdakwa:

N a m a : **ISTI PUSPITAWATI binti DADANG
SUPRIATNA;**

Tempat Lahir : Cimahi;

Umur/Tanggal Lahir : 27 Tahun/20 Oktober 1990;

Jenis Kelamin : Perempuan;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Kampung Tajur Halang RT.01/RW.06 Desa
Sindanglaka, Kecamatan Karang Tengah,
Kabupaten Cianjur;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Honorar;

Terdakwa ditahan dalam tahanan kota oleh:

- Penuntut Umum, sejak tanggal 12 April 2017 sampai dengan tanggal 1 Mei 2017;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Cianjur karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Tunggal : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1)
KUHP *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cianjur, tanggal 20 Juli 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ISTI PUSPITAWATI binti DADANG SUPRIATNA, terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana "Bersama-sama melakukan penganiayaan", sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, dalam surat Dakwaan Tunggal;

Hal. 1 dari 6 hal. Put. No. 1318 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ISTI PUSPITAWATI binti DADANG SUPRIATNA dengan pidana penjara 2 (dua) bulan selama ditahan dalam tahanan kota;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah handuk merah;Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 101/Pid.B/2017/PN Cjr, tanggal 10 Agustus 2017, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ISTI PUSPITAWATI binti DADANG SUPRIATNA tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan penganiayaan" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 8 (delapan) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah handuk merah;Dimusnahkan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung Nomor 276/PID/2017/ PT.BDG, tanggal 2 Oktober 2017, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 101/Pid/2017/PN.Cjr tanggal 10 Agustus 2017 yang dimintakan banding, sehingga amar selengkapya berbunyi:
 1. Menyatakan ISTI PUSPITAWATI binti DADANG SUPRIATNA dengan identitas tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan

Hal. 2 dari 6 hal. Put. No. 1318 K/PID/2017



bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan penganiayaan tersebut dalam Dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Memerintahkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handuk merah dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditentukan sejumlah Rp2.500.00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 7/Akta Pid/2017/PN Cjr yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Cianjur, yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Oktober 2017, Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Oktober 2017 bertindak untuk dan atas nama Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 2 November 2017 dari Penasihat Hukum Terdakwa untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cianjur pada tanggal 2 November 2017;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 11 Oktober 2017 dan Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Oktober 2017 bertindak untuk dan atas nama Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Oktober 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cianjur pada tanggal 2 November 2017. Dengan demikian, permohonan kasasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut: Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan penganiayaan", tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya;
- Bahwa putusan *Judex Facti* telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu pada saat saksi korban Irma Rismayanti mendatangi rumahnya yang ada di BTN Griya Maleber dengan masuk ke halaman meloncati pagar dan masuk ke dalam rumah melewati jendela, saksi korban melihat suaminya dalam kamar sedang mengelap kelaminnya menggunakan handuk dan melihat seorang perempuan lain dalam kamar mandi juga sedang mengelap kelaminnya;
- Bahwa melihat hal tersebut saksi korban sakit hati, tetapi suami saksi korban malahan mendorong saksi korban sehingga terjatuh ke lantai lalu menindih tubuh saksi korban, Terdakwa pun menyumpal mulut saksi korban menggunakan handuk pengelap kelaminnya tadi, mencakar mulut, menjambak rambut dan menendang perut saksi korban. Meskipun demikian saksi korban sempat melawan dan berkelahi dengan Terdakwa dengan saling mencakar dan saling menendang;
- Bahwa dengan demikian putusan *Judex Facti* telah tepat memperbaiki lamanya pidana penjara yang dijatuhkan *Judex Facti* Pengadilan Negeri terhadap Terdakwa dari pidana bersyarat menjadi pidana penjara selama

Hal. 4 dari 6 hal. Put. No. 1318 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 (empat) bulan, telah mempertimbangkan dengan cukup semua keadaan yang melingkupi perbuatan Terdakwa dan sifat tindak pidana yang dilakukan Terdakwa;

- Bahwa selain itu alasan kasasi Terdakwa berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut undang-undang, dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 351 Ayat (1) KUHP *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke -1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **ISTI PUSPITAWATI binti DADANG SUPRIATNA** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Hal. 5 dari 6 hal. Put. No. 1318 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin**, tanggal **8 Januari 2018**, oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**, dan **H. Eddy Army, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Achmad Rifai, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

T.t.d./

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum. Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.

T.t.d./

H. Eddy Army, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

T.t.d./

Panitera Pengganti,

T.t.d./

Achmad Rifai, S.H., M.H.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana,

Suharto, S.H., M.Hum.

NIP.19600613 198503 1 002

Hal. 6 dari 6 hal. Put. No. 1318 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)